



P U T U S A N

NOMOR .J/Pdt. G/2011/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan
pihak- pihak

antara :- -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D1,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT** ;-----

----- **L A W A N**

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, yang sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya di seluruh
wilayah Republik Indonesia selanjutnya
disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Agama

tersebut ;-----



----- Telah membaca berkas
perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi Penggugat ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 10 Februari 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 10
Februari 2011 dengan Register Perkara Nomor
.../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan
sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari
Senin tanggal 6 Agustus 2007 Masehi di hadapan
Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor 168/18/VIII/2007 tanggal 21
Agustus 2007 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kayamanya
selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan
di Tambarana selama 7 bulan selanjutnya kembali ke
rumah orang tua Penggugat sampai



sekarang ; - -----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya, dan dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing

bernama : - -----

-

- Anak I, Laki-laki umur 3 tahun ; - -----

- Anak II, perempuan umur 9 bulan ; - -----

Anak tersebut diasuh oleh

Penggugat ; - -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin Penggugat, Penggugat tidak mampu untuk dimadu ; - -----

5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada bulan November tahun



2009 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; - -----

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering berbuat kasar dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ; - -----

7. Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang sangat minim oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (Prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan surat keterangan kurang mampu (ekonomi lemah) nomor 500/37/KY/2011 tanggal 11 Februari 2011 ; - -----

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita- cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi



terwujud karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; - - - - -

9. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ; - - - - -

PRIMER : - - - - -

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; - - - - -
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ; - - - - -
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ; - - - - -

SUBSIDER : - - - - -

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir tidak pula menyuruh



orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan

patut ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya, mau rukun kembali dengan Tergugat membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Ekonomi Lemah (Miskin) Nomor 500/37/KY/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang diterbitkan oleh kelurahan Kayamanya dan diketahui oleh Camat Poso Kota, Kabupaten Poso (bukti P), selanjutnya Pengadilan memeriksa terhadap permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara dan telah menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor ../Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 23 Februari 2011 dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup



untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
tanpa _____ ada
perubahan ; - _____

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir
maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan
Penggugat ; - _____

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti
berupa :- _____

I. Alat Bukti Tertulis

:- _____

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor
168/18/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang
telah disesuaikan dengan aslinya dan
bermeterai cukup (bukti
P) ; - _____

II. Saksi- saksi :

Saksi



pertama ;-----

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena Penggugat adalah teman saksi sejak SMA dan tetangga saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Poso di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir waktu pernikahan namun saksi lupa kapan pelaksanaan akad nikah tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya rukun dan harmonis di Kayamanya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Makasar karena ikut suami pindah tugas dan terakhir di Poso dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;-----
-
- Bahwa sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran bahkan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak hamil anak kedua, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi

alamatnya;- -----

--

- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;- -----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan penasihatan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil

;- -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;- -----

Saksi

kedua ;- -----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut

;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,



karena saksi teman SMEA Penggugat dan Tergugat
saksi kenal setelah menikah dengan
Penggugat ; - -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah
menikah di Poso tahun
2007 ; - -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah
tanganya rukun dan harmonis di Poso kemudian
pindah ke Makasar ikut suami pindah tugas dan
terakhir di
Poso ; - -----

- Bahwa kedua belah pihak telah dikaruniai 2 orang
anak yang anak tersebut diasuh oleh
Penggugat ; - -----

- Bahwa sekarang rumah tanganya tidak rukun dan
harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
telah mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat
juga ringan tangan terhadap
Penggugat ; - -----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan



penasihatan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil

;- -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali ; - -----

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan kedua saksi tersebut Penggugat mengakui dan membenarkannya ; - -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ; - -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; - -----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.



----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----



----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan- alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama yang telah berlangsung sejak November 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani alat bukti lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut,
Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah nyata terbukti dalam ikatan perkawinan
yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum
Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan
2 orang saksi yang keterangannya dapat disimpulkan
bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah
tanganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering
terjadi perselishan dan pertengkaran, kemudian
keduanya hidup berpisah sejak November 2009 hingga
sekarang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat
yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat
tersebut diperoleh suatu fakta di persidangan sebagai
berikut :- -----

- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun, namun sekarang
sudah tidak rukun dan harmonis
lagi ;-----
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal sejak November
2009 hingga
sekarang ;-----



✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah
sulit untuk dirukunkan kembali;

----- Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga suami
istri tersebut tidak rukun lagi dimana kedua belah
pihak tidak berdiam dalam satu rumah sudah 1 tahun 6
bulan lamanya dan upaya penasihatn tidak dapat
mempersatukan mereka lagi dalam membina rumah
tangganya yang oleh Penggugat lebih memilih untuk
bercerai dari pada mempertahankan perkawinannya yang
didalamnya tidak terdapat lagi rasa cinta- mencintai,
hormat- menghormati, setia dan saling memberi bantuan
lahir dan bathin antara satu dengan yang lainnya
sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah
tangga suami istri tersebut menunjukkan kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh
menyimpang dari cita- cita yang digariskan dalam ajaran
Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar-
Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang mencita-
citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan

rahmah ; -----



----- Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut, menyebabkan keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri sejak 1 tahun 6 bulan terakhir, adalah suatu petunjuk bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada pasal 39 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----



----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah



dipertimbangkan sebelumnya pada putusan sela bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo karena telah terbukti dari keluarga miskin / tidak mampu, maka Pengadilan patut membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai maksud pasal 273 R.Bg ; - - - - -

- - - - - Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - **M E N G A D I L**
I- - - - -

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; - - - - -
- - - - -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; - - - - -
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ; - - - - -
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai



Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk
itu ;-----

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)
dibebankan kepada
negara ;-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada
hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2011** Masehi yang bertepatan
dengan tanggal **4 Sya'ban 1432** Hijriyah oleh kami
PADMILAH, S.HI selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR
S.Ag dan M. TOYEB, S.Ag, masing-masing Hakim Anggota
dan didampingi oleh AGUS SUBARNO, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat
;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, SHI.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

M. TOYEB, S.Ag



MUHAMMAD AZHAR S.Ag

DIPANITERA PENGANT

ttd

AGUS SUBARNO, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 3. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 206.000 000 |
| (Dua ratus enam ribu rupiah) | | |